

**AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW**

Volume 6 Issue 1 2024

ISSN (Online): **2775-6467**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima  
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022  
Di Area Alun-Alun Kota Pasuruan Perspektif Maslahah  
Al-Ghazali**

**Rifatul Rizqiyah**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[rifatul2207@gmail.com](mailto:rifatul2207@gmail.com)

**Teguh Setyobudi**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[muhamadtagwa86@gmail.com](mailto:muhamadtagwa86@gmail.com)

**Abstrak**

Alih fungsi trotoar di Kota Pasuruan sering terjadi, menyebabkan trotoar yang semula diperuntukkan bagi pejalan kaki dan disabilitas, kini digunakan untuk berjualan oleh pedagang kaki lima. Akibatnya, masyarakat yang ingin menggunakan trotoar harus turun ke jalan raya dengan risiko tertabrak kendaraan bermotor dan mengganggu pejalan kaki lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 tentang penataan kawasan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di trotoar alun-alun Kota Pasuruan serta tinjauan maslahah al-Ghazali terhadap alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan belum berjalan dengan baik, terbukti dari masih adanya alih fungsi trotoar untuk berjualan. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Dari perspektif maslahah al-Ghazali, alih fungsi trotoar tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip maqosid syariah, karena merugikan masyarakat dan melanggar tujuan hukum yang lebih besar.

**Kata Kunci:** Alih Fungsi; Maslahah Al-Ghazali; Pedagang Kaki Lima.

**Pendahuluan**

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada ruang manfaat jalan yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan

jalan yang berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki.<sup>1</sup> Trotoar adalah salah satu pendukung fasilitas jalan yang termasuk disalah fungsikan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, dan masyarakat usia lanjut.<sup>2</sup> Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan atau DAMAJA yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

Berikut fungsi trotoar dalam departemen pekerjaan umum di antaranya: Untuk jalur transportasi bagi pejalan kaki agar selamat dan merasa nyaman dalam transportasinya, meningkatkan kelancaran lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan kaki, ruang di bawah trotoar sebagai tempat utilitas kelengkapan jalan seperti saluran air buangan muka jalan, penempatan rambu lalu lintas. Trotoar sendiri merupakan sarana bagi pejalan kaki untuk mobilitasnya dan prasarana jalan yang merupakan pendukung transportasi kendaraan. Sesuai DAMAJA syarat trotoar yang baik bagi pejalan kaki adalah 1,8 Meter sampai 2 meter di luar tempat parkir dan tempat berjualan pedagang serta fasilitas publik lainnya yang tidak seharusnya berada di trotoar. Dan sebaliknya, trotoar saat ini tidak dengan kriteria baik karena trotoar telah berubah fungsi dari yang seharusnya bagi pejalan kaki.

Hal ini terlihat dengan adanya berubahnya fungsi trotoar yang terjadi di kota Pasuruan dengan fakta sebagai berikut: <sup>3</sup>Masyarakat yang menggunakan fasilitas trotoar harus turun ke badan jalan dengan adanya risiko terserempet kendaraan bermotor, Keberadaan trotoar di kota Pasuruan terganggu oleh fasilitas publik lainnya. Trotoar telah beralih fungsi menjadi daerah yang “nyaman” bagi pedagang kaki lima, sebagai tempat promosi bisnis, trotoar sebagai tempat periklanan, seperti: baliho, lampu periklanan, dan lainnya. Kebijakan dan kewenang trotoar dipertanggung jawabkan oleh dinas terkait dalam tata kelola dan pelaksanaannya sesuai kebijakan daerah pemerintah Kota masing-masing.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasal Pasal 20 ayat (3) wajib memperoleh izin.<sup>4</sup> Ayat (2) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin persetujuan/pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan; dan b. izin pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan/atau pemancangan tiang listrik atau telepon atau pipa gas atau pipa air atau penanaman atau pembentangan kabel listrik dan atau

<sup>1</sup> Istaslama Bakri, Buchori Asyik, *Rahma Kurnia Sri Utami, Alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima jalan Z.A. Pagar alam*, Bandar lampung, 2016, 42.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

<sup>3</sup> Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami, *Alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima jalan Z.A. Pagar alam*, Bandar lampung, 2016, 42.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 2)

telepon. Namun pada kenyatannya fungsi trotoar tersebut banyak disalah gunakan oleh masyarakat seperti pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk tempat berjualan,<sup>5</sup> sehingga keadaan ini membuat terjadinya kemacetan di Kota Pasuruan.

Menurut Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf (a) melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL (b) merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota (c) menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (d) menelantarkan dan/atau membiarkan barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan setelah kegiatan usaha yang di lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota (e) menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan (f) mengganti bidang usaha dengan dan/atau memperdagangkan barang illegal (g) Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya, (h) menggunakan ruang milik jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali, (i) PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, (j) memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya dan, (k) melakukan kegiatan dan/atau menyediakan tempat yang melanggar norma kesuilaan dan norma agama.<sup>6</sup>

Dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan secara bebas di trotoar tentunya dapat mengundang konsumen untuk membeli kegiatan usahanya dan akan berhenti dipinggir jalan. Hal ini dapat mempersempit daerah sekitar trotoar dan menyebabkan kemacetan karna timbulnya keramaian tersebut. Kejadian tersebut penulis melihat secara langsung di alun-alun Kota Pasuruan. Dalam hal ini masih banyaknya para pedagang kaki lima yang menyalah gunakan fungsi trotoar di Kota Pasuruan, karena keberadaan trotoar tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Dilihat dari data pelanggaran setiap tahunnya yang semakin meningkat dapat dilihat dari data yang penulis dapat dari satuan pamong praja Kota pasuruan.<sup>7</sup>

Tabel 1

---

<sup>5</sup> Wawancara tentang alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima di alun-alun Kota Pasuruan bersama Hari Purwanto, (satpolpp Kota Pasuruan, 8 Juni 2023)

<sup>6</sup> Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62)

<sup>7</sup> Hari Purwanto, wanwancara, (satpolpp Kota Pasuruan, 8 Juni 2023)

Data di atas adalah data keseluruhan yang penulis dapat dari satuan polisi

Data Pelanggaran Bidang Trantib  
Tahun 2022 Per Desember

NO	TAHUN / BULAN	TERTANGANI	TERSELESAIKAN	BELUM TERTANGANI
<b>2022</b>				
1	JANUARI	216	216	0
2	FEBRUARI	80	80	0
3	MARET	271	266	5
4	APRIL	107	105	2
5	MEI	195	188	7
6	JUNI	1120	1085	35
7	JULI	149	145	4
8	AGUSTUS	430	424	6
9	SEPTEMBER	173	163	10
10	OKTOBER	288	288	0
11	NOVEMBER	247	247	0
12	DESEMBER	181	181	0
<b>TOTAL</b>		<b>2588</b>	<b>2533</b>	<b>55</b>

pamong praja. Untuk data pelanggaran yang dilakukan oleh PKL khususnya di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan sesuai dengan pasal 8 huruf (i) PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar. Untuk PKL yang menggunakan kendaraan berjualan di area parkir sebanyak 10 dan untuk PKL yang berjualan di area pemberhentian sementara sebanyak 5 pelanggar dan yang melakukan kegiatan usahanya di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan sebanyak 35 PKL dari jumlah keseluruhan pedagang kaki lima yang ada di area alun-alun Kota Pasuruan sebanyak 146.<sup>8</sup> Sehingga jika ditinjau dari maslahah al-ghazali terhadap alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima pasal 8 huruf (i) di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan masih belum memenuhi prinsip-prinsip maqosid syariah.

Maslahah secara etimologi, sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa maslaha adalah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Artinya *munasabat* dan maslahah terikat erat, yaitu sama-sama untuk mencapai manfaat dan menolak mudarat. Imam al-ghazali memandang bahwa sesuatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut imam al-ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>9</sup> Menurut al-ghazali maslahah adalah menurut asalnya yaitu berarti sesuatu yang mendatangkan mudarat (kerusakan), namun hakikatnya dari masslahah sendiri adalah memelihara

<sup>8</sup> Hari Purwanto, wanwancara, (satpolpp Kota Pasuruan, 8 Juni 2023)

<sup>9</sup> Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali" Jurnal Peradapan Islam, Vol 13 No.2 November 2017, 357.

tujuan syara' sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan harta.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengaitkan hukum dengan perilaku nyata pada manusia.<sup>10</sup> Penelitian yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang sesuai dengan objek penelitian.<sup>11</sup> Selanjutnya pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dijadikan arahan untuk menganalisejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis akan diarahkan pada aspek sosiologis.<sup>12</sup> Sumber data yang disajikan berupa data primer, data sekunder data tersier<sup>13</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>14</sup> Alasan pemilihan lokasi di alun-alun Kota Pasuruan, karena peneliti telah melakukan observasi dan alun-alun Kota Pasuruan merupakan pusat aktivitas masyarakat sehingga menjadi cerminan dan contoh untuk wilayah kota Pasuruan yang lain, pusat religi yang sangat potensial digunakan untuk transaksi sentra PKL terbesar di kota Pasuruan, termasuk dalam kategori kawasan khusus yang perizinannya diatur berdasarkan keputusan wali kota Pasuruan.

## Hasil dan Pembahasan

### Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima di Area Trotoar Alun-Alun Kota Pasuruan.

Menurut Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 62 tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 8 huruf (i)<sup>15</sup> PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di trotoar. Sehingga trotoar sendiri sudah kehilangan fungsinya yang awalnya fungsi trotoar adalah sebagai jalur pejalan kaki dan disabilitas saat ini berubah fungsi menjadi kegiatan usaha atau berdagang. Ini sangat membahayakan para pengguna jalan, pejalan kaki dan pendatang, bahkan para jamaah dan penziarah yang akan melakukan sholat jamaah di masjid sehingga trotoar kehilangan fungsi yang semestinya. Banyak penjual yang menggunakan grobak meninggalkan grobaknya di trotoar tanpa memindahkan grobaknya ketika selesai melakukan kegiatan usahanya sehingga akan berdampak kepada pengguna trotoar dan para pejalan kaki kehilangan haknya.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, 32.

<sup>11</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020 : Mataram), 80.

<sup>12</sup> Ronny Kountu, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2004,6.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2003), 31.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2010, 8.

<sup>15</sup> Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62)

Untuk yang seperti ini sudah banyak dilakukan tindakan dari dinas yang bertanggung jawab dan tidak jarang sampai ada intruksi langsung dari Wali Kota Pasuruan untuk melakukan penataan dan pembersihan untuk melakukan tindakan pengusuran terhadap PKL yang ada di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan.<sup>16</sup> Khususnya untuk di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL sebanyak 35 pelanggar yang melakukan kegiatan usahanya di area trotoar, dan Prosentase yang didapat dari pelanggaran yang terjadi di trotoar adalah sebanyak 25,97 % dari jumlah total PKL selurunya yang ada di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan sebanyak 146 PKL.

Tabel 2  
Persentase Data Hasil Penelitian

Pasal 8 huruf (1)	Jumlah Seluruh PKL	Pelanggaran PKL di Trotoar	Pelanggaran di Area Bahu Jalan	Pelanggaran di Area Parkir	Jumlah Pelanggaran Keseluruhan
PKL dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar	146 PKL 100%	35 PKL 25,97%	5 PKL 03,42%	10 PKL 06,82%	50 PKL 32,24%

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf (i) di Area Alun-Alun Kota Pasuruan menurut teori kesadaran hukum, dapat dilihat bahwa masih rendahnya kesadaran hukum para pedagang kaki lima di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan. Sehingga jika dilihat dari realitanya alih fungsi trotoar masih didapati pelanggaran menurut teori kesadaran hukum maka bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya.<sup>17</sup>

Pengetahuan terhadap hukum para pedagang kaki lima masih sangat jauh karena kebanyakan dari mereka yang berdagang di area trotoar alu-alun Kota Pasuruan adalah masyarakat yang kebanyakan dari mereka tidak pernah menempuh bangku pendidikan atau tidak tamat sekolah. Adapun dari mereka yang menempuh pendidikan hanya tamatan sekolah dasar sehingga sangat diperlukan sosialisasi dari dinas terkait dan dari pemerintah untuk menambah pengetahuan terhadap hukum karena mereka juga hidup di Negara hukum. Perlunya sosialisasi ini juga untuk kepentingan terhadap PKL sendiri sehingga dengan adanya pengetahuan terhadap hukum maka tidak akan terjadi pelanggaran yang terjadi di Kota Pasuruan.

Pemahaman terhadap hukum juga penting untuk para PKL di area trotoar

<sup>16</sup> Achmad Faridi, SE., wawancara (26 Juli 2023 Pasuruan)

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, "kesadaran dan kepatuhan hukum", (Jakarta Rajawali Pers) 1982, 63.

alun-alun Kota Pasuruan sehingga untuk mempermudah para PKL mengetahui apa itu hukum atau aturan yang ada. Apabila tidak dimiliki ke duanya maka sulit untuk melakukan penataan dan sosialisasi dengan pedagang yang ada di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan. Maka yang ada adalah akan melakukan pemberontakan atau bahkan tidak mau dilakukannya penggusuran atau pemindahan ke lahan baru yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Karena pemahaman terhadap hukum mereka rendah sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang menggatur tempat kegiatan usaha bagi PKL yang terdapat pada Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 62 tahun 2022 tentang penataan kawasan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan.<sup>18</sup>

Sikap terhadap hukum para pedagang kaki lima di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan juga belum terpenuhi sikap mereka seakan tidak perduli terhadap hukum dan menimbulkan cara berfikir yang tidak normal sehingga merusak proposisionalitas berfikir orang lain. Padhal sudah adanya Peraturan yang mengatur dan mlarang PKL akan tetapi masih didapati pelanggaran yang ada di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan. Sehingga sikap seperti inilah yang membuat para pejalan kaki, pengunjung, bahkan jamaah dan penziarah yang akan melakukan ibadah sangat terganggu dengan adanya pelanggaran yang mereka lakukan di trotoar.<sup>19</sup>

Perilaku terhadap hukum yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima diarea trotoar alun-alun Kota Pasuruan juga masih belum terwujud. Sehingga perilaku seperti inilah yang menimbulkan teladan buruk terhadap generasi mudah atau generasi berikutnya yang akan datang. Karena dari perilaku para pedagang kaki lima saat inilah akan membentuk generasi berikutnya menjadi generasi yang tidak taat terhadap hukum. Perlunya mengubah cara berfikir atau perilaku para pedagang kaki lima agar memutus kebiasaan buruk dengan melakukan pelanggaran menjadi perilaku yang taat hukum dengan cara tidak melakukan pelanggaran dan mengubah trotoar kepada fungsi yang sebenarnya.

#### **Tinjauan Maslahah Al-Ghazali Terhadap Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima Pasal 8 Huruf (i) di Area Trotoar Alun-Alun Kota Pasuruan.**

Al-Ghazali membagi maslahat kepada empat macam yaitu; pertama, Maslahat yang diakui jenisnya oleh syariat Islam karena ada kesamaan jenis tersebut dengan ashal dan furu'. kedua; Maslahat yang diakui jenisnya oleh syarak karena ada kesamaan jenis tersebut dengan ashl dan furu'. Ketiga; Maslahat yang bertentangan dengan syara' yang disebut mashlahah mulghah atau al-mashlahah Bathil. keempat; maslahat yang tidak disebut-sebut oleh syara', tidak ada nash yang mendukungnya, dan tidak ada pula nash yang menentangnya. Mashlahah semacam ini disebut mashlahah al-gharibah. berdasarkan keempat pembagian di atas, al-Ghazali memasukkan mashlahah al-mursalah ke dalam pembagian yang kedua yaitu mashlahah yang dikaui jenisnya oleh syara' dan ini dapat diterimanya sebagai hujjah atau dalil hukum. sedangkan mashlahah al-gharibah dan mashlahah al-

---

<sup>18</sup> Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62)

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, "kesadaran dan kepatuhan hukum", (Jakarta Rajawali Pers) 1982, 64.

bathilah atau mashlahah al-mulghah ditolak secara mutlak.<sup>20</sup>

Maslahah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata al-manfa'at, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.<sup>21</sup> Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang maslahah adalah identic dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung mafaat seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan Bahasa araba da ungkapan nazara fi masalih al-nas (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Di dalam maslahah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash) dan maslahah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

Al-Gazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu: Maslahat yang dibenarkan oleh syarak, dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nas dan ijma, Maslahat yang dibatalkan oleh syarak, Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak.<sup>22</sup> Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional maslahah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam: Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan, Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan *Ijma*, Maslahat tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*, Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, dan *kulliyah*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima.

Tabel 3  
Table Hasil Penelitian

No	Maslahah Al Ghazali	Pelanggaran PKL di Trotoar
1.	Ketidak taatan terhadap pemimpin.	✓

<sup>20</sup> al-Munawar, Said Agil Husin al-Munawar. Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam, *Islamiyat* 18 & 19 (1998), 59

<sup>21</sup> Rachmat syafi'I, "ilmu ushul fiqh" (Bandung: CV Pustaka setia, 2010), 117.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 368.

---

2.	Mengganggu perjalanan orang beribadah.	✓
3.	Merusak profesional dan proposisionalitas berfikir.	✓
4.	Pemberian teladan buruk terhadap generasi muda.	✓
5.	Merusak skala dan sistem metode ekonomi yang tidak sehat.	✓

---

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat kita diketahui bahwa belum terwujudnya prinsip-prinsip maqosid syariah diantaranya, memelihara agama dalam agama sudah menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur untuk tidak patut terhadap pemimpin dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. Pedagang Kaki Lima tidak memperhatikan hal seperti ini. Karna ini salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan dengan adanya para pedagang tidak taat terhadap hukum makan akan berdampak kepada pejalan kaki dan disabilitas yang membutuhkan fasilitas trotoar tersebut. Perilaku seperti ini akan menjadi contoh untuk generasi berikutnya sehingga para generasi mudah akan tumbuh menjadi generasi yang tidak taat terhadap hukum. Banyaknya hak orang lain yang mereka ambil dengan adanya mereka melakukan kegiatan usahanya di trotoar yang sudah jelas dilarang oleh Peraturan WaliKota Pasuruan nomor 62 tahun 2022 tentang penataan kawasan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di area alun-alun Kota Pasuruan.<sup>23</sup> Di dalam agama juga tidak pernah menyebutkan dan mengajarkan untuk tidak patuh terhadap pemimpin.<sup>24</sup>

Memelihara jiwa adanya pelanggaran yang terjadi membuat para pejalan kaki dan disabilitas kehilangan haknya terhadap penggunaan trotoar. Bukan hanya para pejalan kaki tetapi para pendatang, penziarah dan jama'ah yang akan melaksanakan ibadah di masjid. Para pengendara juga sangat terganggu dengan adanya kemacetan menimbulkan laju lalu lintas yang tidak stabil. Karena banyaknya para pedagang yang memenuhi trotoar sehingga banyak pejalan kaki yang turun ke jalan sehingga bertatapan secara langsung dengan pengendara motor dan menimbulkan laju lalu lintas yang tidak stabil. Para pedagang juga sudah menghilangkan fungsi trotoar yang seharusnya dan mengambil hak orang lain terhadap penggunaan trotoar.

Memelihara akal dengan adanya peraturan yang ada peraturan tersebut dibuat sudah adanya pertimbangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tidak sembarang dibuat. Peraturan dibuat untuk ditaati atau dilaksanakan bukan untuk dilanggar maka jika dilanggar akan terjadinya benturan terhadap hukum. Pemerintah melarang para pedagang berjualan di tempat tersebut juga sudah jelas bahwa pemerintah mempertimbangkan banyak pertimbangan untuk masyarakatnya terutama para pejalan kaki, di area tersebut sering dilalui orang peziarah, pendatang, bahkan pengunjung dari anak kecil sampai lansia yang mengunjungi alun-alun Kota Pasuruan. Karena dengan adanya tidak patuhnya terhadap hukum akan

---

<sup>23</sup> Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62)

<sup>24</sup> Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad "Konsep Maslahat Dan Mafsaadah Menurut Imam Al-Ghazali" Jurnal Peradapan Islam, Vol 13 No.2 November 2017, 359.

membiasakan orang lain berfikir secara tidak normal bahwa melakukan pelanggaran adalah hal yang wajar atau sudah biasa sehingga cara berfikir seperti ini akan merusak proposisionalitas dan profesional berfikir.

Memelihara keturunan melakukan pelanggaran terhadap hukum sama halnya dengan memberikan fenomena yang baru bagi generasi mudah. Bisa jadi perilaku mereka yang akan datang tersebut meniru kebiasaan buruk orang tua mereka. Mereka akan beranggapan bahwa orang yang sebelum mereka diperbolehkan melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan usaha di trotoar sehingga lambat laun mereka akan meniru perilaku salah mereka karena sudah membuat cara berfikir orang lain tidak normal. Sehingga para generasi berikutnya akan menjadi generasi yang tidak taat hukum dan dapat menimbulkan cara berfikir yang tidak normal.<sup>25</sup>

Memelihara harta menerapkan skala sistem yang tidak sehat seperti ini akan menghambat laju perekonomian Kota Pasuruan. Bagaimana bisa menerapkan ekonomi tidak sehat seperti ini bisa berjalan dengan baik. Yang dimana para pedagang merampas hak orang lain dan pedagang merasa ini adalah hal yang normal dan wajar sehingga minimbulkan prespektif baru terhadap orang lain. Sehingga pemasukan yang mereka dapatkan sama halnya dengan pencuri karena terdapat hak orang lain didalamnya. Karena sudah jelas dengan adanya peraturan tersebut para pedagang dilarang untuk berjualan di trotoar tersebut akan tetapi mereka masih tetap melakukan kegiatan usahanya di trotoar sehingga melanggar aturan yang berlaku di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan.

### **Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 8 huruf (i) di area Alun-Alun Kota Pasuruan belum terwujud dengan baik sebab masih didapatkan alih fungsi trotoar yang digunakan untuk tempat atau lokasi berjualan sehingga hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum para pedagang kaki lima di area trotoar alun-alun Kota Pasuruan. Alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima di area trotoar Alun-Alun Kota Pasuruan ditinjau dari konsep maslahah al-ghazali masih belum memenuhi prinsip-prinsip maqosid syariah.

### **Daftar Pustaka**

- Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali Jurnal Peradapan Islam, Volume 13 No.2 November 2017.
- Al-Munawar, Said Agil Husin al-Munawar. 1998. Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam, Islamiyyat 18 & 19 1998.
- Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, Jilid II. 2008. cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

---

<sup>25</sup> al-Munawar, Said Agil Husin al-Munawar. Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam, Islamiyyat 18 & 19 (1998), 60.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2003.
- Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Istaslama Bakri, Buchori Asyik, Rahma Kurnia Sri Utami. Alih fungsi trotoar menjadi tempat pedagang kaki lima jalan Z.A. Pagar alam, Bandar lampung. 2016.
- Kountu, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2004.
- Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum riset*, Bandung: Pustaka Stia, 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020: Mataram.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan WaliKota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Sarif Hidayatullah, maslahah menurut al-ghazali, Vol. 02, No. 01 Febuary 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *kesadaran dan kepatuhan hukum*: Jakarta Rajawali Pers. 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Widjono, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Grafindo. 2007.